

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha jasa simpan pinjam pada saat ini telah menyebar diberbagai wilayah/kelurahan di Indonesia, usaha jasa simpan pinjam ini merupakan lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan yang beredar sangat pesat saat ini adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya ialah menerima dana dari pemerintah daerah dalam bentuk rekening koran dan simpanan dari anggota, kemudian menyalurkan dana yang diterimanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Makin besar jumlah uang yang dipercayakan masyarakat pada suatu usaha simpan pinjam, berarti semakin besar pula kepercayaan masyarakat kepada usaha simpan pinjam tersebut.

Pengendalian intern merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi atas usaha yang dijalankannya, dalam upaya menjaga dan meningkatkan kekayaannya, memeriksa kecermatan dan keandalan manajemen, meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Sistem pengendalian intern sangat penting bagi penyaluran kredit kepada masyarakat yaitu sebagai pengendalian dan pengaturan terhadap kredit yang diberikan guna memantau dan mengawasi semua dana yang diberikan serta untuk

menghindari penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh debitur.

Adapun syarat-syarat pengendalian intern yang baik adalah dengan adanya struktur organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi pertanggung jawaban secara tepat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memadai yang memberikan pengawasan yang layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan, biaya, dan praktek yang sehat yang harus diikuti didalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya sistem pengendalian intern yang baik adalah: memperkecil kemungkinan kesalahan pernyataan data akuntansi, memperkecil kemungkinan penyelewengan dan penggelapan dana, meningkatkan efisiensi kerja atau untuk mencegah pemborosan.

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu usaha yang dimiliki oleh suatu desa/kelurahan yang bergerak dalam usaha meminjamkan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membangun usahanya baik dibidang usaha peternakan, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, maupun industri kecil dan jasa. Penyaluran dana pinjaman bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan fungsional, yang merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasi kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, UED-SP Panglima Minal memiliki prosedur yang harus diikuti masyarakat yang akan mengajukan pinjaman. Dijalankannya prosedur ini bertujuan untuk dapat mengendalikan kredit

yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pemberian kredit perlu dilakukan analisis terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah.

Prosedur pemberian kredit kepada nasabah pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Panglima Minal adalah sebagai berikut:

Tahap pertama: Calon nasabah mendatangi UED-SP Panglima Minal untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mendapatkan kredit. Bagian Tata Usaha memberikan penjelasan sepenuhnya mengenai syarat pengajuan kredit dan menyerahkan formulir permohonan kredit berbentuk proposal kepada calon nasabah untuk diisi dengan melampirkan persyaratan-persyaratan seperti: “Profil pemanfaat dan peta lokasi agunan dan pas foto 3x4, foto copy Kartu Keluarga dan KTP, usulan Rencana Usaha Pemanfaat (RUP), surat penyerahan agunan, surat kuasa pemakai agunan (agunan pihak lain), surat kuasa penjualan agunan, surat kesepakatan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, lembar photo usaha, surat agunan asli, foto copy anggunan dan photo yang diangunkan, surat keterangan usaha diatas pinjaman Rp.15 jt, syarat lain yang ditetapkan desa/kelurahan.

Tahap kedua: Calon nasabah menyerahkan proposal dan persyaratan-persyaratan tersebut kepada bagian tata usaha untuk memeriksa kelengkapan data-data yang dilampirkan oleh pemohon kredit. Apabila persyaratan belum lengkap, maka pihak tata usaha mengembalikan proposal tersebut kepada calon nasabah untuk segera dilengkapi atau calon nasabah bisa melengkapi pada saat Staff Analisis Kredit (SAK) melakukan survey lapangan.

Tahap ketiga: Pada saat survey lapangan yang dilakukan oleh Staff Analisis Kredit (SAK) akan mewawancarai calon nasabah juga melakukan pemeriksaan

untuk memastikan antara proposal yang masuk dengan realitas yang ada dilapangan. Memeriksa fisik kelayakan usaha dan kelayakan agunan. Juga mencari informasi kepada masyarakat tentang calon nasabah.

Tahap keempat: Tahap persetujuan, akan dilakukan rapat (Musyawarah Desa) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pengawas Umum, PD/K, Ketua LKMD/K (Lembaga Keuangan Mikro Desa/Kelurahan), Tokoh Perempuan, Ketua UED-SP, Kasir, Tata Usaha, Staff Analisis Kredit, dan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) untuk membahas hasil survey lapangan yang dilaksanakan oleh bagian SAK untuk memberikan penilaian terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah.

Tahap kelima: Setelah data-data dan agunan disetujui maka pihak pengelola UED-SP Panglima Minal akan membuat Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) antara nasabah dengan UED-SP. Setelah selesai ketua UED-SP Panglima Minal dan nasabah akan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dan mengundang nasabah untuk membicarakan hasil proposal, yaitu membicarakan tentang cara pembayaran cicilan kredit, serta memberikan arahan kepada nasabah sebelum kredit dicairkan.

Tahap terakhir: Bila semua ketentuan pinjaman telah terpenuhi dan disepakati maka kasir dan ketua akan mencairkan dana dari rekening UED-SP Panglima Minal dengan pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa yang diketahui oleh Pendamping Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Pengawas Umum. Pemohon kredit dapat mengambil dananya di bagian kasir. Dana yang dikeluarkan akan dicatat oleh kasir dibuku pengeluaran kas atau daftar

uang keluar atas dana kredit yang telah dikeluarkan. Apabila ketua tidak hadir, dana tidak bisa dicairkan.

Dapat dilihat bahwa permintaan terhadap peminjaman masyarakat yaitu Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Panglima Minal sangat meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana sebagai modal usaha bagi masyarakat, sehingga masyarakat sekitar menjadi produktif. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan daftar posisi kredit per jenis kredit yang disalurkan UED-SP Panglima Minal periode 2015-2016:

Tabel 1.1
Kredit Produktif yang Disalurkan oleh UED-SP Panglima Minal
Periode (2015-2016)

No	Jenis Kredit	Jumlah 2014 (Rp)	Jumlah 2015 (Rp)
1	Perdagangan (D)	4.092.500.000	5.780.000.000
2	Pertanian (T)	223.500.000	233.500.000
3	Perkebunan (K)	334.000.000	655.800.000
4	Perikanan (I)	327.000.000	410.000.000
5	Peternakan (Tr)	1.209.000.000	1.497.000.000
6	Industri Kecil (Ik)	391.000.000	554.000.000
7	Jasa (J)	1.743.000.000	2.457.500.000
	Jumlah	8.320.000.000	11.587.800.000

Sumber : Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam Panglima Minal

Adapun perkembangan kondisi kredit yang terdapat pada UED-SP Panglima Minal adalah sebagai berikut:

Tabel1.2
UED-SP Panglima Minal
Daftar Kolektibilitas Kredit
Periode(2015-2016)

Kolektibilitas	Saldo Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase (%)
Tahun 2015			
I (0 bulan) A	2.119.136.000	0	0
II (1-2 bulan) B	318.499.000	18.394.833	5,77
III (3-4 bulan) C	162.467.000	29.717.000	18,29
IV (5-6 bulan) D	101.676.000	35.092.667	34,51
V (> 6 bulan) E	576.557.000	429.876.444	74,55
Jumlah	3.278.335.000	513.060.944	15,65
Tahun 2016			
I (0 bulan) A	1.593.119.000	0	0
II (1-2 bulan) B	818.108.000	48.385.778	5,91
III (3-4 bulan) C	370.526.000	57.034.333	15,39
IV (5-6 bulan) D	237.351.000	81.906.556	34,50
V (> 6 bulan) E	1.028.930.000	704.147.667	68,43
Jumlah	3.948.838.000	891.474.333	22,57

Sumber : Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam Panglima Minal

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kolektibilitas kredit yang disalurkan oleh UED-SP Panglima Minal pada tahun 2016 yaitu: kredit lancar mengalami penurunan sebesar Rp 1.593.119.000 dengan tunggakan sebesar 0 % dari tahun 2015. Kredit dalam perhatian khusus mengalami kenaikan sebesar Rp 818.108.000 dengan tunggakan sebesar 5,91% dari tahun 2015. Kredit kurang lancar mengalami kenaikan Rp 370.526.000 dengan tunggakan sebesar 15,39% dari tahun 2015. Kredit diragukan mengalami kenaikan sebesar Rp 237.351.000

dengan tunggakan sebesar 34,50% dari tahun 2015. Kredit macet mengalami kenaikan sebesar Rp 1.028.930.000 dengan tunggakan sebesar 68,43%.

Berdasarkan pengamatan awal UED-SP Panglima Minal terlihat adanya fenomena yang terjadi selama ini adalah kredit yang disalurkan pada UED-SP Panglima Minal kepada nasabahnya mengalami masalah. Masalah tersebut diantaranya adalah ketidaktepatan waktu dalam pembayaran pokok dan pembayaran bunga pinjaman. Selain itu dalam pemberian kredit belum mampu mengurangi resiko kegagalan kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada UED-SP Panglima Minal Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan pada halaman sebelumnya, maka perumusan masalah adalah: “Bagaimana efektifitas sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Panglima Minal Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah pada halaman sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: “untuk mengetahui sistem pengendalian intern

dalam penyaluran kredit pada UED-SP Panglima Minal Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah diterapkan secara efektif”.

2. Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang sistem pengendalian intern yang baik dan benar terhadap pemberian kredit.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi UED-SP Panglima Minal Desa Air Putih didalam membuat sistem pengendalian intern yang lebih baik kedepannya.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama dimasa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : Telaah Pustaka dan Hipotesis

Menguraikan pengertian pengendalian intern, tujuan pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, syarat pengendalian intern yang baik, pengertian kredit, unsur, tujuan dan fungsi kredit, penentuan kebijakan kredit, pengendalian intern kredit, prosedur

pemberian kredit, kriteria kolektibilitas kredit, penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Menjelaskan tentang sejarah singkat UED-SP Panglima Minal Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, struktur organisasi dan aktifitas lembaga integral

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : Penutup

Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya